



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa adanya perubahan nomenklatur program dan kegiatan dalam urusan Pemerintahan, serta adanya perubahan klasifikasi belanja yang mempengaruhi penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kapuas Hulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN KAPUAS HULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penggunaan BP-PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:

- a. sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) anggaran kegiatan yang dananya bersumber dari BP-PBB digunakan untuk operasional pengelolaan ekstensifikasi dan intensifikasi PBB dengan rincian:

1. diperuntukkan sebagai biaya pengadaan sarana dan prasarana pendukung operasional administrasi pengelolaan PBB; dan
2. diperuntukkan sebagai biaya operasional dalam rangka koordinasi, pemutakhiran data serta penagihan PBB;

- b. setinggi-tingginya 80% (delapan puluh persen) anggaran kegiatan yang dananya bersumber dari BP-PBB digunakan untuk honorarium Tim Ekstensifikasi dan Intensifikasi PBB Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan beban kerja, peran serta, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan PBB di Kabupaten Kapuas Hulu.

- (2) Jangka waktu pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tugas Tim Pelaksana Kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi PBB dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) bulan dalam setiap tahunnya;

- b. tugas Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi PBB dilaksanakan paling lama 12 (dua belas) bulan dalam setiap tahunnya; dan

- c. tugas Aparatur Penunjang Kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi PBB dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh)

bulan dalam setiap tahunnya.

(3) Susunan Tim dan besaran honorarium Tim ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

2. Ketentuan BAB V Pasal 7 ayat (1) diubah dan bergeser angka menjadi Pasal 8 ayat (1) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Penggunaan BP-PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2, dan Pasal 5 ayat (2) dianggarkan dalam Sub Kegiatan dan dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi.

(2) Hasil pengadaan sarana dan prasarana yang dibiayai dari BP-PBB diakui dan dicatat sebagai aset tetap Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

(3) Pertanggungjawaban penggunaan dan pembagian BP-PBB dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

3. Ketentuan BAB VI Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 bergeser angka menjadi Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.

4. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

5. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

6. Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga Lampiran III berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 14 Juli 2021



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 15 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021
NOMOR 38



10

8

Pasal II

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 14 Juli 2021

BUPATI KAPUAS HULU, 



 FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 15 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021
NOMOR 38

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 38 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
 6 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN BIAYA
 PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 KABUPATEN KAPUAS HULU

TIM PELAKSANA KEGIATAN EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PER BULAN
1	2	3	4
1.	BUPATI KAPUAS HULU	PENGARAH	Rp.1.500.000,-
2.	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	PENGARAH	Rp.1.500.000,-
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB	Rp.1.250.000,-
4.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA	Rp.1.000.000,-
5.	SEKRETARIS BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS	Rp.750.000,-
6.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA	Rp.700.000,-
7.	CAMAT SE-KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA	Rp.700.000,-
8.	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA	Rp.700.000,-



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 38 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
 6 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN BIAYA
 PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 KABUPATEN KAPUAS HULU

TIM PELAKSANA KEGIATAN EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PER BULAN
1	2	3	4
1.	BUPATI KAPUAS HULU	PENGARAH	Rp.1.500.000,-
2.	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	PENGARAH	Rp.1.500.000,-
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB	Rp.1.250.000,-
4.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA	Rp.1.000.000,-
5.	SEKRETARIS BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS	Rp.750.000,-
6.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA	Rp.700.000,-
7.	CAMAT SE-KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA	Rp.700.000,-
8.	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA	Rp.700.000,-

BUPATI KAPUAS HULU, 


 FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 38 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6
 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN BIAYA
 PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 KABUPATEN KAPUAS HULU

SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN EKSTENSIFIKASI DAN
 INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PER BULAN
1	2	3	4
1.	KEPALA BIDANG PENDAPATAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA	Rp.650.000,-
2.	KEPALA SUB BIDANG PENETAPAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	WAKIL KETUA	Rp.600.000,-
3.	KEPALA SUB BIDANG PENAGIHAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS	Rp.500.000,-
4.	FUNGSIONAL UMUM PADA BIDANG PENDAPATAN, BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 8 (DELAPAN) ORANG	ANGGOTA	Rp.450.000,-



BUPATI KAPUAS HULU, 7

FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 38 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6
 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN BIAYA
 PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 KABUPATEN KAPUAS HULU

SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN EKSTENSIFIKASI DAN
 INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PER BULAN
1	2	3	4
1.	KEPALA BIDANG PENDAPATAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA	Rp.650.000,-
2.	KEPALA SUB BIDANG PENETAPAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	WAKIL KETUA	Rp.600.000,-
3.	KEPALA SUB BIDANG PENAGIHAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS	Rp.500.000,-
4.	FUNGSIONAL UMUM PADA BIDANG PENDAPATAN, BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 8 (DELAPAN) ORANG	ANGGOTA	Rp.450.000,-

BUPATI KAPUAS HULU, 7

Fransiskus Diaan

FRANSISKUS DIAAN

1	2	3	4
9.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR, BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA	Rp.200.000,-
10.	BENDAHARA PENGELUARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	ANGGOTA	Rp.200.000,-
11.	BENDAHARA PENERIMAAN, BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA	Rp.200.000,-
12.	LURAH KEDAMIN HILIR	ANGGOTA	Rp.200.000,-
13.	LURAH KEDAMIN HULU	ANGGOTA	Rp.200.000,-
14.	LURAH PUTUSSIBAU KOTA	ANGGOTA	Rp.200.000,-
15.	LURAH HILIR KANTOR	ANGGOTA	Rp.200.000,-
16.	KETUA RW DAN RT DI 4 (EMPAT) KELURAHAN	ANGGOTA	Rp.200.000,-
17.	KEPALA DESA DI KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA	Rp.200.000,-
18.	TENAGA KONTRAK PADA BIDANG PENDAPATAN BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU 10 (SEPULUH) ORANG	ANGGOTA	Rp.200.000,-


 BUPATI KAPUAS HULU, 7
 FRANCIS KUS DIAAN

10 9

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 38 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6
 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN BIAYA
 PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 KABUPATEN KAPUAS HULU

APARATUR PENUNJANG KEGIATAN EKSTENSIFIKASI DAN
 INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PER BULAN
1	2	3	4
1.	KEPALA BIDANG ANGGARAN, BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA	Rp.200.000,-
2.	KEPALA BIDANG AKUNTANSI, BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA	Rp.200.000,-
3.	KEPALA BIDANG ASET DAERAH, BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA	Rp.200.000,-
4.	KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA, DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA	Rp.200.000,-
5.	KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN, BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA	Rp.200.000,-
6.	KEPALA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN, BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA	Rp.200.000,-
7.	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA	Rp.200.000,-
8.	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA	Rp.200.000,-

1	2	3	4
9.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR, BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA	Rp.200.000,-
10.	BENDAHARA PENGELUARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	ANGGOTA	Rp.200.000,-
11.	BENDAHARA PENERIMAAN, BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA	Rp.200.000,-
12.	LURAH KEDAMIN HILIR	ANGGOTA	Rp.200.000,-
13.	LURAH KEDAMIN HULU	ANGGOTA	Rp.200.000,-
14.	LURAH PUTUSSIBAU KOTA	ANGGOTA	Rp.200.000,-
15.	LURAH HILIR KANTOR	ANGGOTA	Rp.200.000,-
16.	KETUA RW DAN RT DI 4 (EMPAT) KELURAHAN	ANGGOTA	Rp.200.000,-
17.	KEPALA DESA DI KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA	Rp.200.000,-
18.	TENAGA KONTRAK PADA BIDANG PENDAPATAN BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU 10 (SEPULUH) ORANG	ANGGOTA	Rp.200.000,-

BUPATI KAPUAS HULU, 7

Fransiskus Diaan

FRANSISKUS DIAAN